

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Keluarga merupakan satu kelompok atau kumpulan beberapa individu yang hidup bersama atau unit masyarakat terkecil dan biasanya mempunyai hubungan darah yang berupa ikatan perkawinan atau ikatan yang lainnya.<sup>1</sup> Dalam sebuah keluarga memerlukan kepala rumah tangga sebagai sosok penting untuk memimpin keluarga tersebut.<sup>2</sup> Anggota keluarga terdiri dari ayah, ibu, dan anak yang menjadi satu kesatuan dan memiliki hubungan yang erat. Hubungan tersebut ditandai dengan adanya hubungan timbal balik antar individunya. Sebuah keluarga dikatakan harmonis apabila semua anggotanya merasa bahagia dan tidak ada konflik dalam keluarga tersebut.<sup>3</sup>

Konflik dalam keluarga sebenarnya adalah hal yang wajar apabila konflik tersebut bisa diselesaikan dengan cara yang baik dan benar, semua keluarga pasti pernah mengalami konflik seperti konflik antar suami dan istri maupun konflik orang tua dengan anak. Perbedaan setiap keluarga dalam mengatasi konflik dan menyelesaikan konflik itulah yang membuat satu keluarga dengan keluarga lain berbeda.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> Diakses melalui <https://www.kajianpustaka.com/2012/11/definisi-fungsi-dan-bentuk-keluarga.html> pada tanggal 15 Maret 2019

<sup>2</sup> Ibid

<sup>3</sup> Diakses melalui <https://www.seputarpengetahuan.co.id/2017/08/pengertian-keluarga-ciri-fungsi-macam-tugas-peranan-keluarga.html> pada tanggal 18 Maret 2019

<sup>4</sup> Sri Lestari, *Psikologi Keluarga*, Prenada Media, Surakarta, 2012, hlm. 99

Keluarga dalam menyelesaikan sebuah konflik harus dengan cara yang baik dan benar, setiap individu didalam keluarga harus mempunyai rasa pengertian dan pengendalian emosi karena dengan adanya rasa itu terwujudlah keluarga yang bahagia. Apabila konflik diselesaikan dengan cara yang tidak benar maka akan menimbulkan permasalahan yang lebih berat lagi, seperti halnya jika menyelesaikan dengan cara marah-marah hingga emosi tinggi dan berakhir dengan menggunakan kekerasan fisik akan menimbulkan dampak yang tidak baik untuk kedepannya.<sup>5</sup>

Kekerasan yaitu setiap perbuatan terhadap individu yang mengakibatkan timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan atau penelantaran, termasuk ancaman melakukan perbuatan pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.<sup>6</sup>

Pada zaman sekarang kekerasan bukan suatu hal yang asing dalam kehidupan di masyarakat. Kekerasan dapat terjadi dimana saja dan banyaknya berita kriminal tentang kekerasan dapat mempengaruhi kehidupan sosial masyarakat. Contohnya kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga tersebut. Manusia tidak terlepas dari kekerasan maupun kejahatan, dari jaman dahulu hingga sekarang kekerasan semakin berkembang di negara ini.

Kekerasan umumnya terjadi pada perempuan bukan hal yang baru lagi, berbagai komentar dan tanggapan tentang faktor terjadinya kekerasan masih diperdebatkan. Perbuatan kekerasan menimbulkan rasa keprihatinan terhadap

---

<sup>5</sup> Ibid, hlm. 99

<sup>6</sup> Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

perempuan. Umumnya masyarakat berpendapat bahwa lingkungan di luar rumah lebih berbahaya di banding dalam rumah, nyatanya tidak demikian.<sup>7</sup>

Kekerasan yang timbul dalam rumah tangga seperti penganiayaan, perkosaan sampai pembunuhan bahkan sering terjadi diantara anggota keluarga itu sendiri.<sup>8</sup> Ada pendapat bahwa kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga dan terlihat oleh media hanyalah sebagian kecil dari berbagai masalah kekerasan dalam rumah tangga yang ada dikejadian sebenarnya. Kekerasan dalam rumah tangga sejatinya harus dihilangkan atau dikurangi karena pemerintah sudah menciptakan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, adanya UU PKDRT ini diciptakan agar kekerasan yang terjadi setiap tahunnya bisa semakin berkurang atau bisa bersih dari kekerasan, tapi nyatanya sangat sulit untuk merealisasikan UU PKDRT tersebut dalam masyarakat Indonesia. Luasnya kekerasan terhadap perempuan membuat perempuan itu sendiri terkadang enggan membicarakannya. Studi yang beredar mengenai jenis kekerasan yang sangat meluas atau sangat banyak yaitu kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga yang selanjutnya disingkat KDRT ini terjadi apabila terjadi hubungan yang tidakimbang antar individu dalam sebuah keluarga.

Dalam pasal 1 angka 1 Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan dijelaskan

---

<sup>7</sup> G. Widiartana, SH., M. Hum, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Perpektif Perbandingan Hukum)*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, 2009, hlm. 1

<sup>8</sup> Ibid, hlm. 1

bahwa perlindungan perempuan adalah segala upaya yang ditujukan untuk melindungi perempuan dan memberikan rasa aman dalam pemenuhan hak-haknya dengan memberikan perhatian yang konsisten dan sistematis yang ditujukan untuk mencapai kesetaraan gender.<sup>9</sup>

Cara mengurangi kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya dilakukan oleh individu yang ada dalam sebuah keluarga saja, akan tetapi pemerintah ikut serta dalam menanggulangi kekerasan dalam rumah tangga. Dalam pasal 12 Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga No. 23 Tahun 2004 dijelaskan bahwa kewajiban pemerintah yang pertama adalah merumuskan kebijakan tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, kedua menyelenggarakan komunikasi, informasi, edukasi tentang kekerasan dalam rumah tangga, ketiga menyelenggarakan advokasi dan sosialisasi tentang kekerasan dalam rumah tangga, dan keempat menyelenggarakan Pendidikan dan pelatihan sensitif gender dan isu kekerasan dalam rumah tangga serta menetapkan standar dan akreditasi pelayanan yang sensitif gender.<sup>10</sup>

Dengan adanya Undang-undang PKDRT (Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga), masalah kekerasan dalam rumah tangga menjadi isu publik. Dapat dilihat dari peningkatan angka KDRT yang dilaporkan. Dalam catatan Komnas Perempuan menunjukkan data yang terbagi menjadi:

1. Pada tahun 2016 yaitu 75% atau 10.205 kasus KDRT yang terdokumentasi;

---

<sup>9</sup> Undang-Undang No.2 Tahun 2017 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan

<sup>10</sup> Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga No 23 Tahun 2004

2. Pada tahun 2017 yaitu 71% atau 9.609 kasus KDRT yang terdokumentasi.<sup>11</sup>

Dari catatan Komnas Perempuan juga sejak tahun 2016 sampai 2018 terjadi peningkatan angka KDRT yang cukup pesat. Dengan adanya data yang demikian pemerintah dan masyarakat harus dapat mengerti dengan baik permasalahan KDRT dan mengetahui faktor-faktor apa saja yang menimbulkan adanya KDRT tersebut.

Pemerintah dalam kewajibannya tersebut harusnya dapat mengurangi tingkat KDRT. Seperti dalam pasal 12 UU PKDRT tanggungjawab pemerintah dalam menanggulangi KDRT tersebut harus dilaksanakan sebagaimana mestinya agar dapat mengurangi tingkat KDRT.

Data KDRT di Indonesia khususnya Yogyakarta 5 tahun terakhir mengalami peningkatan bahkan pada tahun 2018, Komnas perempuan telah memberikan pernyataan bahwa Yogyakarta urutan ke 4 sebagai provinsi paling banyak kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.<sup>12</sup> Di Yogyakarta khususnya di Kabupaten Sleman tingkat KDRT paling sering terjadi karena Kabupaten Sleman merupakan salah satu dari tiga Kabupaten lain yang penduduknya banyak dan Kabupaten Sleman merupakan wilayah perkotaan. Bahkan berdasarkan data DP3AP2KB (Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana) Kabupaten Sleman, di tahun 2016 ada 467

---

<sup>11</sup> Catatan Tahunan Komisi Nasional Perempuan

<sup>12</sup> Kumparan News, "Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di DIY Terbanyak ke-4 Nasional", diakses dari <https://kumparan.com/tugujogja/kasus-kekerasan-terhadap-perempuan-dan-anak-di-yogyakarta-duduki-urutan-4-nasional>, pada tanggal 17 Maret 2019 pukul 16.48.

kasus kekerasan terhadap perempuan di Sleman. Sementara pada tahun 2017 menjadi 471 kasus tetapi masih dalam angka 400 dan diawal 2018 tercatat kekerasan terhadap perempuan sudah sebanyak 210 kasus kekerasan.<sup>13</sup>

Semakin maraknya kasus kekerasan rumah tangga yang terjadi di Kabupaten Sleman dan bertambahnya kasus kekerasan dalam rumah tangga dari tahun ke tahun, maka dalam meminimalisir kasus kekerasan dalam rumah tangga tersebut pemerintah harus lebih berperan dalam mengatasi kasus kekerasan dalam rumah tangga. Tanggung jawab pemerintah yang dijelaskan dalam pasal 12 UU PKDRT harusnya dapat dilaksanakan sebaik mungkin.

Berdasarkan hal tersebut maka penulis tertarik untuk menyusun skripsi yang berjudul **“Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Dalam Mengimplementasikan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kabupaten Sleman”**

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Dalam Mengimplementasikan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kabupaten Sleman?

---

<sup>13</sup> Diakses dari <https://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2018/10/26/512/948479/belum-setahun-210-kasus-kekerasan-perempuan-terjadi-di-sleman> pada tanggal 17 Maret 2019

2. Faktor apa saja yang berperan dalam Mengimplementasikan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kabupaten Sleman?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui tanggung jawab pemerintah daerah dalam mengimplementasikan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kabupaten Sleman
2. Untuk mengetahui faktor apa saja yang berperan dalam mengimplementasikan pasal 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kabupaten Sleman

### **D. Manfaat Penelitian**

Setelah penelitian ini dilakukan, diharapkan penelitian ini dapat diambil manfaat yang berguna antara lain sebagai berikut:

#### **1. Manfaat Teoritis**

- a. Untuk menambah wawasan keilmuan bagi mahasiswa khususnya bagi mahasiswa yang memperhatikan masalah kekerasan dalam rumah tangga
- b. Untuk menambah wawasan keilmuan dan pengetahuan tentang kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di masyarakat dan peran pemerintah dalam menanggulangi kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Sleman

## 2. Manfaat Praktis

- a. Bagi pemerintah, dapat memberikan gambaran dan masukan pemikiran tentang bagaimana menanggulangi adanya kekerasan dalam rumah tangga serta mampu mendorong masyarakat agar menindaklanjuti kekerasan dalam rumah tangga secara arif dan bijaksana
- b. Bagi masyarakat dan pihak-pihak yang terkait, hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi pihak-pihak yang bertanggung jawab dengan adanya kekerasan dalam rumah tangga

## E. Orisinalitas Penelitian

Sepengetahuan penulis telah ditemukan beberapa topik yang sejenis yaitu:

- a. Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Istri di Kota Yogyakarta Dalam Prespektif Sosiologi Hukum tahun 2015 disusun oleh Rahmad Ramadhan Naution hasil dari penelitian tersebut adalah meminimalisir kekerasan dalam rumah tangga di kota Yogyakarta dan dilihat pula dari segi masyarakat dalam menanggapi kekerasan dalam rumah tangga yang ada disekitarnya perbedaan dengan penelitian saya adalah tempat penelitiannya dan penelitian saya lebih dititik beratkan pada tanggung jawab pemerintah dalam mengimplemantasikan undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.
- b. Penerapan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT Dalam Kasus Gugat Cerai Dengan Alasan KDRT dibuat tahun 2009 yang disusun oleh Rina Septiani hasil dari penelitian tersebut adalah analisis



putusan kasus dan pertimbangan putusan hakim dalam memutuskan sebuah perkara di Pengadilan Agama tentang masalah gugat cerai dengan menggunakan UU PKDRT sebagai dasar membuat putusan, bedanya dengan penelitian yang saya buat yaitu penelitian saya tidak berisi analisis kasus tetapi lebih mengacu kepada tanggung jawab pemerintah dalam mengimplemantasikan UU PKDRT.

- c. Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Dalam Menangani Kekerasan Dalam Rumah Tangga dibuat tahun 2016 yang disusun oleh Anwar Subekti hasil dari penelitian tersebut adalah cara menyelesaikan kasus women crisis center di magelang dengan menerapkan UU PKDRT dalam menangani kasus tersebut sedangkan penelitian saya membahas tentang tanggung jawab pemerintahnya dalam mengimplmentasikan UU PKDRT tersebut.

Maka dari itu penelitian ini orisinal karena berbeda dengan penelitian yang pernah dilakukan.

## **F. KERANGKA KONSEPTUAL**

### **1. Tanggung Jawab Negara**

Dalam tanggung jawab negara, negara mempunyai tujuan bersama maka setiap manusia perlu bernegara. Negara adalah organisasi kekuasaan dari sekumpulan manusia atau yang bisa disebut masyarakat yang merupakan alat untuk mencapai tujuan bersama. Tujuan negara ada bermacam-macam yaitu:

- a. Memperluas kekuasaan semata-mata;
- b. Menyelenggarakan ketertiban hukum;

- c. Mencapai kesejahteraan umum.<sup>14</sup>

Ada beberapa ajaran mengenai tujuan negara antara lain:

- a. Ajaran Plato yang berisi negara bertujuan untuk memajukan kesusilaan manusia, sebagai makhluk individu dan makhluk sosial disebut ajaran Plato karena yang menciptakan adalah Plato
- b. Ajaran Negara Kekuasaan dibentuk oleh Machiavelli dan Shang Yang dalam ajaran tersebut negara bertujuan untuk memperluas kekuasaan semata-mata maka dari itu disebut negara kekuasaan. Menurut ajaran ini orang yang mendirikan negara itu dapat menjadikan negara itu besar dan jaya, untuk mencapai kejayaan maka rakyat harus rela berkorban dengan kata lain kepentingan individu dijadikan nomor dua setelah kepentingan bangsa dan negara. Rakyat disini menjadi alat belaka yang dikorbankan untuk perluasan kekuasaan. Negara ini menjadi negara dikraktor militer. Shang Yang menyatakan jika orang menginginkan negara yang kuat dan berkuasa, maka rakyat harus dilemahkan dan dimiskinkan tetapi sebaliknya jika orang menginginkan rakyat menjadi kuat dan kaya, maka negara itu akan menjadi lemah.
- c. Ajaran Teokratis (Kedaulatan Tuhan) dalam ajaran ini tujuan negara untuk mencapai penghidupan dan kehidupan aman tentram dengan taat kepada dan dibawah pimpinan Tuhan. Pemimpin negara menjalankan

---

<sup>14</sup> C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil. *Ilmu Negara (Umum dan Indonesia)*, 2001, Jakarta, Pradnya Paramita, hlm. 145.

kekuasaan berdasarkan kekuasaan Tuhan yang diberikan kepadanya. Ajaran ini dikemukakan oleh Thomas Aquinas, Augustinus, dan sebagainya.

d. Ajaran Negara Polisi yaitu ajaran yang berisi tentang tujuan negara mengatur semata-mata keamanan dan ketertiban dalam negara, ajaran ini dikemukakan oleh Kant.

e. Ajaran Negara Hukum dalam ajaran ini negara bertujuan menyelenggarakan ketertiban hukum dengan berdasarkan pada hukum. Dalam negara hukum segala kekuasaan dari alat-alat pemerintahannya didasarkan atas hukum. Semua orang tanpa terkecuali harus tunduk dan taat pada hukum, hanya hukumlah yang berkuasaan dalam negara tersebut. Apapun yang terjadi keadilan hukum harus ditegakkan. Rakyat tidak boleh bertindak atas keinginannya sendiri yang bertentangan dengan hukum. Dalam negara hukum hak-hak rakyat dijamin sepenuhnya oleh negara, sebaliknya rakyat juga harus berkewajiban mematuhi seluruh peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah negara itu.

f. Negara Kesejahteraan yaitu dalam ajaran ini tujuan negara adalah mewujudkan kesejahteraan umum. Dalam hal ini negara dipandang sebagai alat belaka yang dibentuk manusia untuk mencapai tujuan bersama, yaitu suatu tata masyarakat yang didalamnya terdapat

kebahagiaan, kemakmuran dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat negara itu.<sup>15</sup>

Dalam pembukaan UUD 1945 ditegaskan pula mengenai tujuan negara Republik Indonesia yaitu untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.<sup>16</sup>

Selain itu dalam penjelasan UUD 1945 ditetapkan negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*Rechstaat*), tidak berdasarkan pada kekuasaan belaka (*Machtsstaat*). Jelas sudah bahwa negara Indonesia adalah suatu negara hukum yang bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan umum, membentuk suatu masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila.<sup>17</sup>

Adanya tujuan negara yang demikian membuat negara tersebut memiliki tanggung jawab yang setara dengan tujuan negara tersebut. Maka negara disini memiliki kewajiban atau tanggung jawab memajukan negara dan menciptakan keadilan sosial dalam hal ini KDRT.

## **2. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)**

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah tangga yaitu setiap perbuatan yang dilakukan kepada seseorang terutama perempuan, yang mengakibatkan timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga

---

<sup>15</sup> Ibid, hlm. 146

<sup>16</sup> Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945

<sup>17</sup> Op cit, hlm. 147

termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Menurut draft Usulan Perbaikan atas Rancangan Undang-Undang Anti Kekerasan dalam Rumah Tangga yang diusulkan oleh Badan Legislatif DPR tanggal 6 Mei 2003, dalam Pasal 1 angka 1 disebutkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan yang dilakukan terhadap perempuan dan pihak yang ter subordinasi lainnya dan berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan berupa fisik, seksual, ekonomi, dan atau psikologis, termasuk di dalamnya ancaman melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang dalam lingkup rumah tangga.<sup>18</sup>

Dari dua definisi diatas terlihat untuk siapa undang-undang ini diberlakukan tidaklah hanya untuk kepentingan perempuan saja, tetapi juga untuk semua orang dan mereka yang mengalami subordinasi. Pihak yang mengalami subordinasi tidak hanya perempuan saja tetapi orang dewasa maupun anak-anak dan laki-laki juga dapat mengalaminya, tetapi dalam realitanya selama ini korban yang mengalami tindak kekerasan dalam rumah tangga sebagian besar adalah perempuan, maka hal ini sangat penting untuk dipahami karena masih banyak anggapan dari berbagai masyarakat yang memandang sinis terhadap undang-undang ini sebagai tuntutan yang terlalu dibuat-buat dari perempuan. Banyak dari perempuan yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga diakui oleh pemerintah melalui pertimbangan maka dibuatnya Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah

---

<sup>18</sup> Rika Saraswati, *Perempuan dan Penyelesaian Kekerasan dalam Rumah Tangga*, 2006, Semarang, PT Citra Aditya Bakti, hlm. 19.

Tangga yang menyatakan bahwa pemerintah mengakui kekerasan dalam rumah tangga itu pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat manusia serta bentuk diskriminasi yang harus dihilangkan.<sup>19</sup>

Sedangkan, banyak korban kekerasan itu adalah perempuan maka harus mendapat perlindungan dari negara dan atau masyarakat agar terhindar dan terbebas dari kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan, atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan. Kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan di dalam rumah tangga akan berpengaruh bagi perkembangan tumbuh kembang anak, anak yang melihatnya dapat mengikuti perilaku yang dilakukan oleh orang tuanya tersebut.

Dalam UU PKDRT bahwa kasus kekerasan dalam rumah tangga adalah segala jenis kekerasan (fisik maupun psikis) yang dilakukan oleh anggota keluarga terhadap anggota keluarga lainya seperti suami kepada istri dan anaknya, atau bisa oleh ibu kepada anaknya dan sebaliknya. Tetapi kembali lagi ke atas korban yang dominan mengalami kekerasan adalah perempuan dan anak.<sup>20</sup> Kekerasan dalam rumah tangga dapat menimpa siapa saja termasuk ibu, bapak, suami, istri, anak atau pembantu rumah tangga. Namun dalam pengertiannya yang lebih sempit artinya penganiayaan oleh suami terhadap istri karena balik lagi kebanyakan korban kekerasan dalam rumah tangga adalah istri.<sup>21</sup>

---

<sup>19</sup> Ibid, hlm. 20

<sup>20</sup> Alimuddin, SHI., MH., *Penyelesaian Kasus KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) Di Pengadilan Agama*, 2014, CV. Mandar Maju, Bandung, hlm. 38

<sup>21</sup> Ibid, hlm. 38

Tapi meskipun begitu ada kemungkinan suami bisa menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga. Maka dapat disimpulkan dari uraian diatas bahwa segala perbuatan tindakan kekerasan dalam rumah tangga merupakan perbuatan yang melanggar hak asasi manusia yang dapat dikenakan sanksi hukum pidana maupun perdata.

Terdapat berbagai macam jenis kekerasan dalam rumah tangga yaitu:

1. Kekerasan fisik

Dalam konteks ini yaitu perbuatan atau tindakan yang dilakukan seseorang dan menimbulkan rasa sakit, hingga jatuh sakit dan luka berat bahkan sampai menewaskan korban.

2. Kekerasan psikis

Kekerasan ini terjadi akibat ada perbuatan yang menimbulkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, merasa tidak berdaya dan penderitaan psikis berat.

3. Kekerasan seksual

Yang dapat terjadi dalam rumah tangga yaitu:

a. Pemaksaan hubungan seksual dengan cara yang tidak wajar dan tidak disukai yang dilakukan oleh orang yang menetap dalam rumah tersebut.

b. Pemaksaan hubungan seksual dengan tujuan komersial.

#### 4. Penelantaran rumah tangga

Ada 2 tindakan yang termasuk dalam penelantaran rumah tangga yaitu:

- a. Tindakan suami atau istri yang menelantarkan orang lain dalam rumahnya, yang seharusnya menurut hukum dirinya berkewajiban memberi kehidupan, perawatan atau pemeliharaan terhadap orang tersebut.
- b. Tindakan yang menimbulkan adanya ketergantungan ekonomi terhadap pelaku yaitu dengan cara membatasi orang lain dalam lingkup rumahnya untuk bekerja sehingga korban dalam kendali pelaku.<sup>22</sup>

Dalam pasal 12 Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga No. 23 Tahun 2004 berisi:

- a. Merumuskan kebijakan tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga;
- b. Menyelenggarakan komunikasi, informasi, edukasi tentang kekerasan dalam rumah tangga;
- c. Menyelenggarakan advokasi dan sosialisasi tentang kekerasan dalam rumah tangga;

---

<sup>22</sup> Achie Sudiarti Luhulima, S.H., M.A., Pemahaman Bentuk-Bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya, PT.Alumni, Jakarta, 2000, hlm. 185.



- d. Menyelenggarakan Pendidikan dan pelatihan sensitive gender dan isu kekerasan dalam rumah tangga serta menetapkan standar dan akreditasi pelayanan yang sensitive gender.<sup>23</sup>

Maka dalam UU PKDRT tersebut adanya keterkaitan antara pemerintah dan masyarakat dalam menjalankan UUN PKDRT tersebut. Dalam UU PKDRT tersebut juga dijelaskan mengenai edukasi tentang bahaya KDRT dan lain-lain, yang selama ini dalam lingkungan masyarakat masih banyak terjadi KDRT.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian hukum ini menggunakan penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah sebuah metode penelitian hukum yang berupaya untuk melihat hukum dalam artian yang nyata atau dapat dikatakan melihat, meneliti bagaimana cara kerja hukum di masyarakat dengan cara mengadakan penelitian secara langsung serta kepustakaan.

### **2. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan yang dilakukan adalah dengan cara menggunakan peneliti dalam memahami dan mendekati objek penelitian. Yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris, pendekatan yuridis empiris adalah pendekatan yang mengidentifikasi dan mengkonsepsi hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata. Penelitian ini menitik beratkan perilaku individu tau masyarakat dalam kaitannya

---

<sup>23</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

dengan hukum.<sup>24</sup> Pendekatan yuridis empiris menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan cara terjun langsung ke objeknya yaitu untuk mengetahui bagaimana peran pemerintah dalam menanggulangi kekerasan dalam rumah tangga dan faktor-faktor apa saja yang memicu terjadinya kekerasan dalam rumah tangga

### **3. Objek Penelitian**

Objek penelitian ini adalah Peran Pemerintah Dalam Menanggulangi Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Faktor-Faktor yang memicu terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

### **4. Subjek Penelitian**

Subjek dalam penelitian ini adalah:

- a. Narasumber terdiri dari Kepala Unit Pelayanan Terpadu Ibu Yayuk di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sleman, Manajer Divisi Media Research and Training Center (MRTC) Bapak Triantono, S.H.,M.H. di Lembaga Swadaya Masyarakat Rifka Annisa
- b. Responden terdiri dari masyarakat yang berjumlah 30 orang

### **5. Sumber Data Penelitian**

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas:

- a. Data Primer, merupakan data yang didapat secara langsung dari subjek penelitian yang hasilnya bersumber dari wawancara di lapangan yaitu

---

<sup>24</sup> Suratman dan H Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung, 2014, hlm. 88

perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga dan dinas perlindungan perempuan dan anak Kabupaten Sleman.

b. Data Sekunder, merupakan data yang didapat dengan melakukan studi kepustakaan, mengkaji dan menelaah buku-buku, Undang-undang, kamus, ensiklopedia, dan tulisan yang berasal dari internet yang berhubungan dengan objek penelitian, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan dan Kerja Sama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga
3. Deklarasi Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan
4. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Korban Kekerasan

c. Teknik Pengumpulan Data

1. Teknik pengumpulan data primer melalui angket dan wawancara dengan subjek penelitian.
2. Teknik pengumpulan data sekunder melalui studi kepustakaan dan studi dokumen atau arsip.

## **6. Analisis Data**

Penelitian ini dilakukan berdasarkan metode penelitian analisis data kualitatif yaitu meliputi kegiatan pengklasifikasikan data, editing, penyajian hasil analisis dalam bentuk narasi, dan pengambilan kesimpulan.

Metode ini berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran melalui objek yang diteliti dari data atau sampel yang telah terkumpul dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum.

#### **H. Sistematika Penulisan**

Sistematika pembahasan dalam penulisan penelitian ini terbagi menjadi beberapa bab yang saling berkaitan satu sama lain.

Bab I PENDAHULUAN, yaitu merupakan abstraksi dari keseluruhan isi skripsi yang menjelaskan tentang:

- a. Latar belakang masalah;
- b. Rumusan masalah;
- c. Tujuan penelitian;
- d. Manfaat penelitian;
- e. Metode penelitian; dan
- f. Sistematika pembahasan.

Bab II Tinjauan Umum tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga

- a. Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga
- b. Pengaturan Hukum tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga
- c. Bentuk-Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga
- d. Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Islam

Bab III Tinjauan Umum tentang Tanggung Jawab Pemerintah Daerah

- a. Pengertian Tanggung Jawab Pemerintah
- b. Pemerintah Daerah
- c. Teori Tentang Tanggung Jawab Negara

d. Tanggung Jawab Negara di bidang Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Bab IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS yaitu merupakan penjabaran dan penjelasan terkait hasil dari penelitian serta pembahasan menyeluruh terhadap pokok permasalahan yang diangkat dalam penelitian.

Bab V PENUTUP, yaitu berisi tentang kesimpulan berdasarkan keseluruhan tujuan skripsi, dan diakhiri dengan saran-saran ataupun kontribusi yang diambil dari penelitian ini.

